



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1371 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK  
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : bahwa dalam rangka tindak lanjut atas terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta untuk memberikan penjelasan secara lebih rinci tentang mekanisme pendaftaran kepada Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerinth Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir yang Digunakan dalam Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 28 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia



ALET NIRMALASARI



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 1371 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN  
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK  
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT  
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK  
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah mengamanatkan bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam bentuk survei atau jajak pendapat terkait Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan. Lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan dapat menyajikan gambaran hasil perolehan suara dalam Pemilihan lebih cepat dari rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum

Pelaksana partisipasi masyarakat dalam kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rangka tindak lanjut atas terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta untuk memberikan penjelasan secara lebih rinci tentang mekanisme pendaftaran kepada Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga

Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

#### B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
2. Sebagai Pedoman dalam melaksanakan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

#### C. Ruang Lingkup

1. Persiapan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam menerima pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
2. Syarat pendaftaran, Dokumen persyaratan, tata cara pendaftaran dan alur pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

#### D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Wonogiri untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-



- undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
  4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.
  5. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
  6. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Wonogiri yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
  7. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
  8. Survei atau Jajak Pendapat adalah pengumpulan Informasi Pemilu atau Pemilihan atau pendapat masyarakat tentang proses Penyelenggaraan Pemilu atau Penyelenggaraan Pemilihan, Peserta Pemilu atau Peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilu dan Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu..
  9. Penghitungan Cepat adalah kegiatan penghitungan suara hasil Pemilu atau Pemilihan secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi atau berdasarkan metodologi tertentu..
  10. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Wonogiri kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri.
  11. Hari adalah hari kalender.

#### E. Asas Penyelenggaraan Pemilihan

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;

5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsional;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas dan;
13. Aksesibilitas.



## BAB II

### PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

#### A. Persyaratan

1. Ketentuan pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan meliputi survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Wonogiri.
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
  - a. formulir III.1 (berupa formulir pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan), yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel lembaga;
  - b. salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - c. susunan kepengurusan lembaga;
  - d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  - e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
  - f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - g. formular III.2 (berupa surat pernyataan mengenai kepatuhan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan), bahwa lembaga:
    - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
    - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
    - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;

- 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan;
- 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
- 7) menggunakan metode penelitian ilmiah;
- 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan; dan
- 9) formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan).

#### B. Persiapan

Persiapan yang harus dilakukan KPU Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

1. Mengumumkan dan membuka pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di laman atau media sosial KPU Kabupaten Wonogiri, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
3. Menyiapkan formulir sebagai berikut:
  - a. formulir III.1 (formulir pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
    - 1) akte pendirian/badan hukum lembaga;
    - 2) susunan kepengurusan lembaga;
    - 3) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
    - 4) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;



- 5) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - 6) surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan; dan
  - 7) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
- b. formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan);
  - c. formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan);
  - d. formulir III.4 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
  - e. formulir III.5 (tanda terima penyerahan sertifikat);
  - f. sertifikat terdaftar Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan; dan
  - g. sistematika laporan pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Wonogiri dapat membentuk Tim Petugas KPU Kabupaten dalam pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, yang bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
    - a. mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
    - b. menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
    - c. mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
    - d. melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
    - e. membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir III.4 dengan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir III.4;
    - f. menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan



- dokumen (formulir III.4) apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
- g. mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Kabupaten Wonogiri;
  - h. menyerahkan sertifikat terdaftar sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat (formulir III.5);
  - i. melaporkan hasil pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang sudah terdaftar kepada Ketua KPU Kabupaten Wonogiri; dan
  - j. mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kabupaten Wonogiri.

C. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

1. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten Wonogiri;
2. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Wonogiri dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2;
3. Tim Petugas KPU Kabupaten Wonogiri melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
4. Tim Petugas KPU Kabupaten Wonogiri memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap;
5. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kabupaten Wonogiri meminta kepada calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4);
6. Tim Petugas KPU Kabupaten Wonogiri menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima

kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir III.4 tersebut;

7. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kabupaten Wonogiri mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan kepada Ketua KPU Kabupaten Wonogiri;
8. Tim Petugas KPU Kabupaten Wonogiri memberikan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
9. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dapat melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, setelah dinyatakan terdaftar, yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar; dan
10. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terdaftar dan dilarang melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.


#### D. Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

1. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Ketua KPU Kabupaten Wonogiri dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
3. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
  - a. informasi terkait status badan hukum;

- b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
  - c. susunan kepengurusan;
  - d. sumber dana;
  - e. alat yang digunakan;
  - f. metodologi yang digunakan;
  - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. Apabila tidak menyampaikan laporan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan akan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan pada Pemilihan atau Pemilihan Umum berikutnya.



Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024



BAB V  
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU Kabupaten sebagai panduan dan pedoman bagi KPU Kabupaten, jajaran penyelenggara Pemilihan, stakeholder dan masyarakat berkaitan dengan Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,  
ttd.  
SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WONOGIRI NOMOR 1009 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI  
TAHUN 2024

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI  
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

1. Formulir III.1               : FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI  
  ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN  
  CEPAT HASIL PEMILIHAN
2. Formulir III.2               : SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN  
  LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN  
  PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA  
  PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. Formulir III.3               : SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA LEMBAGA  
  SURVEI    ATAU    JAJAK    PENDAPAT    DAN  
  PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
4. Formulir III.4               : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN  
  PENDAFTARAN
5. Formulir III.5               : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
6. SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN  
  PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
7. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT  
  DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN



FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN  
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
WONOGIRI TAHUN 2024

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Lembaga Pemantau : .....

Alamat Kantor : .....

No. Telepon Kantor : .....

Alamat email : .....

No. Akte Notaris/Badan Hukum : .....

Nama Ketua Lembaga : .....

dengan ini mendaftarkan diri untuk melakukan:

- a. Survei atau Jajak Pendapat ☐
- b. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan ☐

menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Rencana, jadwal, dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat	
2.	Akte pendirian/badan hukum lembaga	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Surat keterangan telah terdaftar minimal 1 (satu) tahun pada asosiasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat	
6.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	

No.	Uraian	Keterangan
7.	Surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	
8.	Surat pernyataan mengenai sumber dana Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU  
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : .....  
Nama Lembaga : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon Kantor : .....  
Alamat email : .....

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan;
2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan ...

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)



FORMULIR III.3

SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK  
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. dst.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

FORMULIR III.4

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI  
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

Nama Pelaksana/Lembaga : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon Kantor : .....  
Alamat email : .....

No	Dokumen Persyaratan	Keterangan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil pemilu yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap basah		
2.	Akte Pendirian/badan hukum lembaga		
3.	Susunan kepengurusan lembaga		
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau instansi pemerintahan setempat		
5.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat telah bergabung dalam asosiasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan penghitungan Cepat		
6.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar		
7.	Surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan penghitungan Cepat Hasil Pemilihan		
8.	Surat pernyataan mengenai sumber dana Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan penghitungan Cepat Hasil Pemilihan		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK  
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

Nama Pelaksana/Lembaga : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon Kantor : .....  
Alamat email : .....

No.	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN  
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
WONOGIRI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
(Kabupaten.....)

**Sertifikat**  
**TERDAFTAR**

diberikan kepada:

**NAMA LEMBAGA SURVEI**

sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan  
Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Tahun 2024

(tempat), (tanggal bulan tahun)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN.....

Nama Ketua



SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT  
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
WONOGIRI TAHUN 2024

- A. PENDAHULUAN
- B. RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN
  - 1. Metode
  - 2. Rencana Kegiatan
  - 3. Fokus Kegiatan
  - 4. Jadwal Kegiatan
- C. SUSUNAN KEPENGURUSAN
- D. SUMBER DANA
- E. ALAT YANG DIGUNAKAN
- F. METODOLOGI YANG DIGUNAKAN
- G. HASIL SURVEI
- H. REKOMENDASI
- I. PENUTUP
- J. LAMPIRAN
  - 1. Profil lembaga
  - 2. Scan sertifikat terdaftar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia



ALFI NIRMALASARI